



PUTUSAN

Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YANCE BASTIAN, S.T., panggilan YANCE;**
Tempat Lahir : Sei Pagu;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/29 Januari 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Ladang, Nagari Pasir Talang Barat,
Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Kabupaten Solok Selatan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal



55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANCE BASTIAN, S.T., panggilan YANCE secara bersama-sama dengan Sdr. Hanif Rasimon. ST., MT., (meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 37/SK.MD/WN-LBG/V-2021 tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh Wali Nagari Lubuk Gadang Ilyas Anwar dan Camat Sangir Dahrizal D, S.Sos.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama baik sebagai yang melakukan atau turut melakukan" sebagaimana dalam dakwaan Primair, melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANCE BASTIAN, S.T., panggilan YANCE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhadap Terdakwa YANCE BASTIAN, S.T., panggilan YANCE

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menjatuhkan Terdakwa YANCE BASTIAN, S.T., panggilan YANCE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp9.810.568.231,00 (sembilan miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dimaksud dan tidak memiliki harta benda maka kepada Terdakwa dibebankan pidana tambahan selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Buku Dokumen Kontrak Perencanaan Kegiatan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 1);
 - 2) 1 (satu) buah Buku Dokumen Laporan Dokumentasi Data Analisa Perhitungan Struktur & Soil Investigasi. (Barang Bukti Nomor 2);
 - 3) 1 (satu) buah Buku Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Mesjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 3);
 - 4) 1 (satu) buah Buku Laporan Utama, KAK, RKS & Spesifikasi Teknis Perencanaan Mesjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 4);
 - 5) 1 (satu) buah Buku Laporan Pendahuluan Perencanaan Mesjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 5);

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah Buku Laporan Antara Perencanaan Mesjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 6);
- 7) 1 (satu) buah Buku Metoda Pelaksanaan Pembangunan Perencanaan Mesjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 7);
- 8) 1 (satu) buah Buku Dokumen Gambar Perencanaan Mesjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 8);
- 9) 1 (satu) buah Buku Dokumen Gambar Perspektif 3 Dimensi Perencanaan Mesjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 9);
- 10) 1 (satu) buah Buku Lampiran Gambar Dokumen Lelang Perencanaan Mesjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 10);
- 11) 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Nomor: 640/01.02/SP.PMA/DPU-TRP/VII-2018 tanggal 24 Juli 2018 Pekerjaan Pembangunan Mesjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 29);
- 12) 1 (satu) buah Buku Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Mesjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 30);
- 13) 1 (satu) rangkap surat nomor: 04/TL – INKATIM / XII/ 2018 tanggal 4 Desember 2018 perihal Surat Peringatan dari CV. Intikarya Tigamitra kepada Pimpinan Kontraktor Pelaksana PT. Zulaikha. (Barang Bukti Nomor 37);
- 14) 1 (satu) rangkap Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 57);
- 15) 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Nomor: 640/01.02/SP-PGWS-PMA/DPU-TRP/VII-2018 tanggal 24 Juli 2018 Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 61);
- 16) 1 (satu) buah Foto Dokumentasi Pengawasan CV. Intikarya Tigamitra Mesjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 62);
- 17) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Nomor 600/ 278 / DPUTRP / VII – 2018 tanggal 5 Juli 2018 perihal Surat Permohonan Izin

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemancangan kepada PT. Mitra Kerinci – RNI Group yang ditandatangani oleh Sdr. Yance Bastian, S.T., (Barang Bukti Nomor 96);

18) 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Nomor 600/ 306 / DPUTRP / VIII – 2018 tanggal 2 Agustus 2018 perihal Surat Permohonan Izin Mulai Kerja kepada PT. Mitra Kerinci – RNI Group yang ditandatangani oleh Sdr. Hanif Rasimon, S.T., M.T., (Barang Bukti Nomor 97);

19) 1 (satu) buah flashdisk berisikan *softcopy* seluruh kelengkapan Penawaran PT. Zulaikha terhadap lelang pembangunan Masjid Agung Solok Selatan berupa:

- a. 00. Covers dokumen penawaran;
- b. 01. Surat Penawaran;
- c. 02. RAB Masjid Agung;
- d. 03. Metoda Masjid Agung;
- e. 04. Jadwal Pelaksanaan (*Time Schedule*);
- f. 05. Spesifikasi Teknis;
- g. 06. Daftar Peralatan;
- h. 07. Daftar Personil Inti;
- i. 08. RK3K;
- j. 09. Isian Kualifikasi;
- k. 10. Dukungan Bank Masjid;
- l. 11. Pernyataan Daftar Hitam;
- m. 12. Pernyataan Hukum;
- n. 13. Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi;
- o. 14. Sertifikat Personil dan Pengalaman;
- p. 15. Surat Dukungan Uji Labor;
- q. 16. Surat Dukungan Alat;
- r. 17. Surat Dukungan Uji Labor;
- s. 18. Kontrak Pengalaman Perusahaan;

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 19. Legalitas dan Persyaratan Administrasi;
- u. 20. TKDN. (Barang Bukti Nomor 104);
- 20) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 – 2026. (Barang Bukti Nomor 107);
- 21) 1 (satu) lembar Surat Penjelasan Kelanjutan Pembangunan Masjid Agung yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD tanggal 28 Desember 2021. (Barang Bukti Nomor 108);
- 22) 1 (satu) rangkap asli Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas atas nama Sdr. Yance Bastian, S.T., dalam rangka melakukan klarifikasi dukungan peralatan (Tower Crane XC MG 6015 Tahun 2014 dan Genset Cummins/Stamford Tahun 2017 Kapasitas 300 KVA) untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan ke PT. Widya Jaja Abadi di Jalan Candi Prambanan Timur Raya Nomor 1 B Semarang, Provinsi Jawa Tengah. (Barang Bukti Nomor 109);
- 23) 1 (satu) rangkap asli Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas atas nama Sdr. Martin Edi, S.H. dalam rangka melakukan klarifikasi dukungan peralatan (Tower Crane XC MG 6015 Tahun 2014 dan Genset Cummins/Stamford Tahun 2017 Kapasitas 300 KVA) untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan ke PT. Widya Jaja Abadi di Jalan Candi Prambanan Timur Raya Nomor 1 B Semarang, Provinsi Jawa Tengah. (Barang Bukti Nomor 115);
- 24) 1 (satu) rangkap asli Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas atas nama Sdr. Muhammad Yudi, S.T., dalam rangka melakukan klarifikasi dukungan peralatan (Tower Crane XC MG 6015 Tahun 2014 dan Genset Cummins/Stamford Tahun 2017 Kapasitas 300 KVA) untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan ke PT. Widya Jaja Abadi di Jalan Candi Prambanan Timur Raya

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 B Semarang, Provinsi Jawa Tengah. (Barang Bukti Nomor 116);

25) 1 (satu) rangkap asli Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas atas nama Sdr. Rike Rustiadi Rukman, A.Md., dalam rangka melakukan klarifikasi dukungan peralatan (Tower Crane XC MG 6015 Tahun 2014 dan Genset Cummins/Stamford Tahun 2017 Kapasitas 300 KVA) untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan ke PT. Widya Jaja Abadi di Jalan Candi Prambanan Timur Raya Nomor 1 B Semarang, Provinsi Jawa Tengah. (Barang Bukti Nomor 117);

26) 1 (satu) rangkap asli Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas atas nama Sdr. Ilham Halich, A.md dalam rangka melakukan klarifikasi dukungan peralatan (Tower Crane XC MG 6015 Tahun 2014 dan Genset Cummins/Stamford Tahun 2017 Kapasitas 300 KVA) untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan ke PT. Widya Jaja Abadi di Jalan Candi Prambanan Timur Raya Nomor 1 B Semarang, Provinsi Jawa Tengah. (Barang Bukti Nomor 118);

27) 1 (satu) rangkap asli Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas atas nama Sdr. Chitra Yulia Rahmi, S.T., dalam rangka melakukan klarifikasi dukungan peralatan (Tower Crane XC MG 6015 Tahun 2014 dan Genset Cummins/Stamford Tahun 2017 Kapasitas 300 KVA) untuk pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan ke PT. Widya Jaja Abadi di Jalan Candi Prambanan Timur Raya Nomor 1 B Semarang, Provinsi Jawa Tengah. (Barang Bukti Nomor 119);

28) 1 (satu) rangkap asli Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas atas nama Sdr. Desrianto, S.T., dalam rangka melakukan klarifikasi dukungan peralatan (Tower Crane XC MG 6015 Tahun 2014 dan Genset Cummins/Stamford Tahun 2017 Kapasitas 300 KVA) untuk Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan ke PT. Widya

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaja Abadi di Jalan Candi Prambanan Timur Raya Nomor 1 B
Semarang, Provinsi Jawa Tengah. (Barang Bukti Nomor 173);

29) 1 (satu) lembar asli Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam
pengerjaan dengan jenis barang/nama barang bangunan gedung
tempat ibadah permanen. (Barang Bukti Nomor 174);

30) 1 (satu) Buku Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor: 12
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016 – 2021. (Barang Bukti Nomor 175);

Dikembalikan kepada Pemkab Solok Selatan melalui Saksi Ranga
Ensomal panggilan Ranga;

1 (satu) buah Buku Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Solok Selatan 2016-2021 (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 11);

1) 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 12);

2) 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 13);

3) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 900.176-
2018 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok
Selatan Tahun Anggaran 2018 (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 14);

4) 1 (satu) rangkap Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang
dan Pertanahan Tahun Anggaran 2019 (fotokopi). (Barang Bukti
Nomor 15);

5) 1 (satu) rangkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 (fotokopi). (Barang Bukti
Nomor 16);

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) rangkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019 (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 17);
- 7) 1 (satu) rangkap Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Solok Selatan Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tentang Penyempurnaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019 Hasil Evaluasi Gubernur untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 18);
- 8) 1 (satu) rangkap Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Solok Selatan Nomor: 6 Tahun 2019 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Perubahan ABPD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 19);
- 9) 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 20);
- 10) 1 (satu) rangkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 21);
- 11) 1 (satu) rangkap Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran 2018 (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 22);
- 12) 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 2019 (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 23);

Halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 24);
- 14) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 25);
- 15) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2017 (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 26);
- 16) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2018 (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 27);
- 17) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2019 (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 28);
- 18) 1 (satu) buah Buku Laporan Minggu ke LXXI (tujuh puluh satu) (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 31);
- 19) 1 (satu) buah Buku Laporan Minggu ke LV (lima puluh lima) 29 Juli 2019 sampai dengan 4 Agustus 2019 Pekerjaan Pembangunan Mesjid Agung Solok Selatan (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 32);
- 20) 1 (satu) buah Buku Laporan Minggu ke LXVI (enam puluh enam) 16 November 2019 sampai dengan 24 Agustus 2019 Pekerjaan Pembangunan Mesjid Agung Solok Selatan (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 33);
- 21) 1 (satu) buah Buku Addendum/Amandemen I (Pertama) Nomor: 640/01.02/ADD- 1/PMA/DPU-TRP/XI-2018 tanggal 9 November 2018. (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 34);
- 22) 1 (satu) buah Buku Addendum/Amandemen II (Dua) Nomor: 640/01.02/ADD- II/PMA/DPU-TRP/VIII-2019 tanggal 23 Agustus 2019. (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 35);

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) buah Buku Addendum/Amandemen III (Tiga) Nomor: 640/01.02/ADD- III/PMA/DPU-TRP/IX-2019 tanggal 19 September 2019. (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 36);
- 24) 1 (satu) rangkap surat nomor: 05/TL – INKATIM / XII/ 2018 tanggal 17 Desember 2018 perihal Surat Peringatan ke-2 (dua). dari CV. Intikarya tigamitra kepada Pimpinan Kontraktor Pelaksana PT. Zulaikha (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 38);
- 25) 1 (satu) rangkap surat nomor: 640/01 – 14 / PPK-PMA/DPUTRP/I-2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal Surat Teguran I dari PPK kepada Direktur PT. Zulaikha (fotokopi) dan Berita Acara SCM (*show cause meeting*). (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 39);
- 26) 1 (satu) rangkap surat nomor: 640/171/ PPK-PMA/DPUTRP/V - 2019 tanggal 2 Mei 2019 perihal Surat Teguran II dari PPK kepada Direktur PT. Zulaikha (fotokopi) dan berita acara SCM (*show cause meeting*). (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 40);
- 27) 1 (satu) rangkap surat nomor: 640/1-15/ PPK-PMA/DPUTRP/VI - 2019 tanggal 24 Juni 2019 perihal Surat Teguran III dari PPK kepada Direktur PT. Zulaikha (fotokopi) dan Berita Acara SCM (*show cause meeting*). (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 41);
- 28) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Nomor: 600 / 69 / DPUTRP/ I-2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan Perangkat Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018. (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 42);
- 29) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Nomor: 600 / 553 / DPUTRP / XII-2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Penunjukan Perangkat Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019. (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 43);

30) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 900 . 388 -2017 tanggal 7 Desember 2017 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018. (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 44);

31) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 900 . 95 -2019 tanggal 15 Maret 2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019. (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 45);

32) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 900 . 90 -2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019. (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 46);

33) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Nomor: 640 / 264 / DPUTRP / VII-2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2018. (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 47);

34) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Nomor: 640 / 04 / SK / PPK / I - 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pengawas Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Bidang Tata Bangunan dan

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2019. (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 48);

35) 1 (satu) rangkap Surat-Surat Pemutusan Kerja Nomor: 640/01.17/PPK- PMA/DPUTRP/XII-2019 tanggal 9 Desember 2019 perihal Pemutusan Kerja Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 49);

36) 1 (satu) rangkap Surat Garansi Bank Sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor 205/BG/P/KCU/2018 tanggal 27 Agustus 2018 oleh bank 9 Jambi sebesar Rp2.692.494.350,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah) (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 50);

37) 1 (satu) rangkap Surat PPK Nomor: 640/01.18/PPK- PMA/DPUTRP/XII-2019 tanggal 9 Desember 2019 kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Utama Jambi perihal Pencairan Jaminan Pelaksanaan (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 51);

38) 1 (satu) rangkap Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Utama Jambi Nomor: 298.02/KCU.ADM tanggal 17 Februari 2020 perihal Konfirmasi Klaim Garansi Jaminan Pelaksanaan atas nama PT. Zulaikha. (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 52);

39) 1 (satu) rangkap Bukti Penyetoran Jaminan Pelaksanaan PT. Zulaikha oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Utama Jambi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Solok Selatan. (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 53);

40) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Opname Akhir Kegiatan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan Nomor: 640/01.19/BAHP/PMA/DPUTRP/XII-2019. (Barang Bukti Nomor 54);

41) 1 (satu) rangkap Dokumen Pembayaran Perencanaan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 55);

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) rangkap Dokumen Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan Tahun Anggaran 2018. (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 56);
- 43) 1 (satu) rangkap Dokumen Pembayaran Termin I 19,195% Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 58);
- 44) 1 (satu) rangkap Dokumen Pembayaran Termin II 20,66% Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan 2018. (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 59);
- 45) 1 (satu) rangkap Dokumen Pembayaran 100% Pengawasan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan Tahun Anggaran 2019. (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 60);
- 46) 1 (satu) buah Dokumen Laporan Bulanan ke I (Satu) Pekerjaan Pengawasan Masjid Agung Solok Selatan, tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan 26 Agustus 2018 (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 63);
- 47) 1 (satu) buah Dokumen Laporan Bulanan ke 2 (Dua) Pekerjaan Pengawasan Masjid Agung Solok Selatan, tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan 30 September 2018 (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 64);
- 48) 1 (satu) buah Dokumen Laporan Bulanan ke 3 (Tiga) Pekerjaan Pengawasan Masjid Agung Solok Selatan, tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 28 Oktober 2018 (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 65);
- 49) 1 (satu) buah Dokumen Laporan Bulanan ke 4 (Empat) Pekerjaan Pengawasan Masjid Agung Solok Selatan, tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 25 November 2018 (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 66);
- 50) 1 (satu) buah Dokumen Laporan Bulanan ke 5 (Lima) Pekerjaan Pengawasan Masjid Agung Solok Selatan, tanggal 26 November

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sampai dengan 30 Desember 2018 (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 67);

51) 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Nomor: 640/01.02/SP-PGWS-PMA/DPUTRP/IX-2019 tanggal 4 September 2019 Pengawasan Pembangunan Mesjid Agung Solok Selatan (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 68);

52) 1 (satu) buah Dokumen Laporan Bulanan ke XV (Lima Belas) tanggal 4 September 2019 sampai dengan 29 September 2019 CV. Majasha Kencana Agung (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 69);

53) 1 (satu) buah Dokumen Laporan Bulanan ke XVI (Enam Belas) tanggal 30 September 2019 sampai dengan 27 Oktober 2019 CV. Majasha Kencana Agung (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 70);

54) 1 (satu) buah Dokumen Laporan Bulanan ke XVII (Tujuh Belas) tanggal 28 oktober 2019 sampai dengan 24 November 2019 CV. Majasha Kencana Agung (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 71);

55) 1 (satu) buah Dokumen *Invoice* Bulan ke I (satu) tanggal 4 September sampai dengan 3 Oktober 2019 CV. Majasha Kencana Agung, *Invoice* Bulan ke II (dua) tanggal 4 Oktober sampai dengan 2 November 2019 CV. Majasha Kencana Agung dan *Invoice* Bulan ke III (tiga) tanggal 3 November sampai dengan 4 Desember 2019 CV. Majasha Kencana Agung (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 72);

56) 1 (satu) buah Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 73);

57) 1 (satu) buah Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (fotokopi). (Barang Bukti Nomor 74);

58) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Surat Penyampaian Dokumen Tender Nomor: 640/435/PPK-TBJK/DPU-TRP/XII-2017 tanggal 27 Desember 2017. (Barang Bukti Nomor 75);

59) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Disposisi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Solok Selatan Nomor Agenda:

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 600/9/BAHAN-ULP/SOLSEL-2018 tanggal 3 Januari 2018. (Barang Bukti Nomor 76);
- 60) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: 600/09/Bahan- ULP/2018, tanggal 23 Januari 2018. (Barang Bukti Nomor 77);
- 61) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek list Kelengkapan Dokumen Lelang Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan, tanggal 23 Januari 2018. (Barang Bukti Nomor 78);
- 62) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 600/09.3/POKJA ULP/SOLSEL-2018 tanggal 17 Mei 2018. (Barang Bukti Nomor 79);
- 63) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 600/09.2/POKJA ULP/SOLSEL-2018, tanggal 17 Mei 2018. (Barang Bukti Nomor 80);
- 64) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017. (Barang Bukti Nomor 81);
- 65) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perintah Tugas Nomor: 090/77/WKDH-2018, tanggal 9 Mei 2018 untuk Melakukan Klarifikasi Dukungan Peralatan (Tower Crane XCMMG 6015 Tahun 2014 dan Genset Cummins/Stamford Tahun 2017 Kapasitas 300 KVA). (Barang Bukti Nomor 82);
- 66) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cover Dokumen Pengadaan Nomor: 600/09/POKJAULP/SOLSEL-2018 tanggal 3 April 2018 Kegiatan Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 83);
- 67) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir *Summary Report* dengan Kode Tender 201718 Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 84);

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Surat Sanggahan dari PT. Usaha Kita Abadi Nomor: 12/V/2018 tanggal 19 Mei 2018, perihal Sanggahan Terhadap Penetapan Pemenang e-Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 85);
- 69) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Surat Sanggahan dari PT. Citra Prasasti Konsorindo Nomor: 002/Sanggah-CPK/V/2018 tanggal 18 Mei 2018, perihal Sanggahan Keputusan Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 86);
- 70) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Bentuk Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K). (Barang Bukti Nomor 87);
- 71) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Spesifikasi Teknis Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan (Tahap I) Tahun Anggaran 2018-2019. (Barang Bukti Nomor 88);
- 72) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Rekapitulasi Umum Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 89);
- 73) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Lembar Data Kualifikasi (LDK). (Barang Bukti Nomor 90);
- 74) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Lembar Data Pemilihan (LDP). (Barang Bukti Nomor 91);
- 75) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik. (Barang Bukti Nomor 92);
- 76) 3 (tiga) lembar fotokopi Legalisir Pernyataan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan PT. Mitra Kerinci. (Barang Bukti Nomor 93);
- 77) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Kesepakatan Bersama Pembahasan Percepatan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan tanggal 28 Maret 2018. (Barang Bukti Nomor 94);

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Pernyataan Tidak Menuntut Ganti Rugi PT. Zulaikha tanggal 23 April 2018. (Barang Bukti Nomor 95);
- 79) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir surat nomor: 01/MK/192/IV/2018 tanggal 4 April 2018 perihal Izin *Land Clearing*. (Barang Bukti Nomor 98);
- 80) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat nomor: 01/MK/342/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 perihal Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 99);
- 81) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Akta Kesepakatan Ganti Rugi antara Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Solok Selatan dengan PT. Mitra Kerinci Mengenai Pengadaan Tanah Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan tanggal 24 Juli 2018 Nomor 24. (Barang Bukti Nomor 100);
- 82) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat nomor: 01/MK/421/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018 perihal Konfirmasi Permohonan Izin Pekerjaan Masjid Agung. (Barang Bukti Nomor 101);
- 83) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat nomor: 01/MK/514/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal Teguran I (Somasi). (Barang Bukti Nomor 102);
- 84) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 6 atas nama Pemegang Hak PT. Perkebunan Nusantara IV. (Barang Bukti Nomor 103);
- 85) 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran rekening Bank BNI 46 Kuala Tungkal atas nama PT. Zulaikha nomor rekening 601700198 periode 01/09/18 sampai dengan 30/09/18 memuat informasi tentang:
- a. Masuknya Uang Muka Pembangunan Masjid Agung tanggal 18/09/18 sebesar Rp5.290.879.091,00 (lima miliar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penarikan Uang tanggal 21/09/18 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh Sdri. Ayu Aprillia. (Barang Bukti Nomor 105);
- 86) 1 (satu) rangkap fotokopi rekening koran rekening Bank BNI Kuala Tungkal atas nama PT. Zulaikha nomor rekening 777.11.77.210 periode 16/08/2019 sampai dengan 29/11/2021 memuat informasi tentang:
 - a. Masuknya Termyn I Pembangunan Masjid Agung tanggal 11 September 2019 sebesar Rp3.368.216.976,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - b. Masuknya Termyn II Pembangunan Masjid Agung tanggal 2 Januari 2020 sebesar Rp1.151.382.164,00 (satu miliar seratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh empat rupiah) (Barang Bukti Nomor 106);
- 87) 1 (satu) rangkap fotokopi Petikan Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 821/01/BKPSDM/BUP-2017 tanggal 10 Januari 2017. (Barang Bukti Nomor 110);
- 88) 1 (satu) bundel fotokopi KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan tentang Laporan Penilaian Aset tahun 2018. (Barang Bukti Nomor 111);
- 89) 1 (satu) rangkap fotokopi Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan. (Barang Bukti Nomor 112);
- 90) 1 (satu) rangkap fotokopi Nota Kesepakatan antara Muzni Zakaria (Bupati Solok Selatan) dengan Yosdian Adi Pramono (Direktur PT. Mitra Kerinci). (Barang Bukti Nomor 113);

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 1 (satu) rangkap fotokopi Notulen Rapat Percepatan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan tanggal 30 Mei 2018. (Barang Bukti Nomor 114);
- 92) 1 (satu) rangkap fotokopi Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 900.14-2018, tanggal 10 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018. (Barang Bukti Nomor 120);
- 93) 1 (satu) rangkap fotokopi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ-Fungsional) Tahun Anggaran 2018 tanggal 3 Agustus 2018. (Barang Bukti Nomor 121);
- 94) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 5 Desember 2016 Bupati Solok Selatan mengirim surat nomor 522/478/Hut-bun/2016, perihal Kunjungan Silaturahmi Kepala Daerah Bersama Forkopinda Kabupaten Solok Selatan, berkaitan tentang Sinergiritas Pembangunan Struktur. (Barang Bukti Nomor 122);
- 95) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 15 Desember 2016 dilakukan rapat hasil silaturahmi pembahasan Forkopimda dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia. (Barang Bukti Nomor 123);
- 96) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat nomor 090/502/Sekr/2016 tanggal 20 Desember 2016 perihal untuk tindak lanjut rapat. (Barang Bukti Nomor 124);
- 97) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 22 Desember 2016 PT. Mitra Kerinci mengeluarkan Keputusan Direksi Mengenai Perwakilan PT Mitra Kerinci sebagai tim perumus penggunaan areal HGU PT. Mitra Kerinci untuk Pembangunan Masjid Raya Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 125);
- 98) 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 27 Maret 2017 surat nomor 520/187a/Distan- 2017 perihal Penyampaian Surat

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan dan Desain Masjid Agung Solok Selatan oleh Bupati Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 126);

- 99) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 12 April 2017 Pemda Kabupaten Solok Selatan dengan Direktur PT. Mitra Kerinci Menandatangani Kesepakatan Bersama (KJPP) tahapan proses rencana tukar-menukar lahan dalam rangka pembangunan Masjid Agung Kabupaten Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 127);
- 100) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 29 Agustus 2017 adanya kesepakatan antara Bupati Solok Selatan dengan Direktur PT. Mitra Kerinci mengenai tukar guling lahan pembangunan masjid. (Barang Bukti Nomor 128);
- 101) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 9 Januari 2018 telah dibuat Berita Acara Pengukuran dari BPN dengan Nomor 2/St-03.19/I/2018 di HGU PT. Mitra Kerinci untuk Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 129);
- 102) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 2 Februari 2018 Pernyataan Kesepakatan Bersama pada Pokoknya Surat Tersebut perihal Kesepakatan Proses Tukar Menukar Lahan. (Barang Bukti Nomor 130);
- 103) 6 (enam) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 20 Maret 2018 surat nomor 01/MK/151/III/2018 Adanya Kesepakatan Bersama antara PT. Mitra Kerinci dengan Kejaksaan Negeri Solok Selatan tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. (Barang Bukti Nomor 131);
- 104) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 28 Maret 2018 telah dibuat kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan PT Mitra Kerinci untuk pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dan Pengembangan Bisnis di Lingkungan PT. Mitra Kerinci. (Barang Bukti Nomor 132);

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 6 April 2018 Nomor Laporan 254/LAP/0.3- KJPP/IV/18 perihal Laporan Penilaian Aset dari KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan. (Barang Bukti Nomor 133);
- 106) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 30 Mei 2018 surat nomor 600/222/DPUTRP/V/2018 perihal Permohonan Izin Mulai Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung. (Barang Bukti Nomor 134);
- 107) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 22 Juni 2018 PT. Mitra Kerinci mengirim surat nomor 01/MK/340/VI/2018 ke Kejaksaan Negeri Solok Selatan perihal Permohonan Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO) Pelepasan Hak Tanah untuk Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 135);
- 108) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 3 Juli 2018 Kejaksaan Negeri Solok Selatan mengirim surat Nomor B-983/N.3.25/Gs.1/07/2018 ke PT. Mitra Kerinci perihal Permintaan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) terkait Pelepasan Hak Tanah Untuk Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 136);
- 109) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 5 Juli 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan mengirim surat Nomor 600/278/DPUTRP/VII-2018 ke Direktur PT. Mitra Kerinci RNI Group, perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 137);
- 110) 8 (delapan) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 1 Agustus 2018 Berita Acara Pemeriksaan Aset untuk lahan Masjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 138);
- 111) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 2 Agustus 2018 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan mengirim surat Nomor 600/306/DPUTRP/VIII-2018 ke Direktur PT. Mitra Kerinci – RNI Group perihal Permohonan Izin Mulai Kerja Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 139);

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 27 November 2018 PT Mitra Kerinci mengirim surat nomor 01/Mk/698/XI/2018 ke Kejaksaan Negeri Solok Selatan perihal Hasil Kajian dengan Kantor Jasa Penilaian Publik. (Barang Bukti Nomor 140);
- 113) 12 (dua belas) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 05 Desember 2018 Kejaksaan Negeri Solok Selatan mengirim surat Nomor B-1793/N.3.25/Gs.1/12/2018 ke PT. Mitra Kerinci perihal Permohonan Pendapat Hukum Terhadap Proses Pelepasan Tanah PT. Mitra Kerinci untuk Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 141);
- 114) 17 (tujuh belas) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 26 Desember 2018 Akta Notaris Betrisnawati Nomor 62 Perikatan Pelepasan Hak Masjid Agung. (Barang Bukti Nomor 142);
- 115) 14 (empat belas) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 3 Mei 2019 surat nomor 01/MK/273/V/2019 PT. Mitra Kerinci mengajukan Surat Perihal Permohonan Izin Peralihan HGU untuk Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 143);
- 116) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 3 Mei 2019 surat nomor 01/MK/272/V/2019 PT. Mitra Kerinci mengajukan Surat Perihal Permohonan Izin Peralihan HGU untuk Pendirian Tapak Tower PT. PLN (Persero). (Barang Bukti Nomor 144);
- 117) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 23 Mei 2019 surat nomor AT.01.03/1045/V/2019 Kantor ATR/BPN Wilayah Sumatera Barat mengirim surat kepada Kementerian ATR/BPN Nasional perihal Permohonan Izin Peralihan HGU untuk Tapak Tower PT. PLN (Persero) dan Masjid Agung Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 145);
- 118) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 15 Juli 2019 surat nomor: 01/MK/439/439/VII/2019 dari PT. Mitra Kerinci mengirim surat

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok Selatan perihal Permohonan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Pemberhentian Sementara Waktu Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 146);

119) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 16 Juli 2019 surat nomor: 600/758/ PUTRP/TN/VII/-2019 Pemda Solok Selatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum mengirim surat kepada PT. Mitra Keinci perihal tanggapan surat yang isinya:

1. Pembangunan masjid tidak dapat dihentikan sementara karena pekerjaan terkontrak dengan pihak ketiga;
2. Pemda Kabupaten Solok Selatan akan membayar ganti rugi atas lahan HGU milik PT. Mitra Kerinci setelah dikeluarkan Pelepasan Hak dari Kementerian ATR/BPN;
3. Lampiran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). (Barang Bukti Nomor 147);

120) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 29 Juli 2019 surat nomor 172/31/DPRD/VII-2019 DPRD Kabupaten Solok Selatan mengirim surat kepada Bupati Solok Selatan perihal Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Solok Selatan, pada intinya surat tersebut sebagai berikut:

- 1) DPRD menyarankan agar Pogram/Kegiatan Pembangunan Masjid perlu dikaji ulang status lahannya;
- 2) DPRD Kabupaten Solok Selatan merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar mengkaji ulang pembangunan Masjid Agung tersebut sambil menunggu pembayaran ganti rugi kepada PT. Mitra Kerinci. (Barang Bukti Nomor 148);

121) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 12 Agustus 2019 surat nomor 01/MK/505/VIII/2019 PT. Mitra Kerinci mengirim surat kepada Ketua Tim Gugus Hukum PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) perihal Perihal Permohonan Legal Opinion terkait

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Sementara Pembangunan Masjid Agung Selatan.
(Barang Bukti Nomor 149);

122) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 21 Agustus 2019 surat nomor 01/MK/514/VIII/2019 PT. Mitra Kerinci mengirim Surat kepada Bupati Solok Selatan perihal Teguran I (Somasi) Cq. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 150);

123) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 26 Agustus 2019 surat nomor 180/67/Huk/VIII-2019 Sekretariat Daerah mengirim surat kepada Direktur PT. Mitra Kerinci perihal Jawaban Somasi. (Barang Bukti Nomor 151);

124) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 2 September 2019 surat nomor 01/MK/522/IX/2019 PT. Mitra Kerinci mengirim surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Solok Selatan perihal Permohonan Pendampingan Penanganan Masalah Masjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 152);

125) 4 (empat) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 5 September 2019 surat nomor 01/MK/526/IX/2019 PT. Mitra Kerinci mengirim surat Kepala Kejaksaan Tinggi Padang perihal Permohonan Legal Opinion terkait Kelanjutan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 153);

126) 1 (satu) rangkap lembar fotokopi legalisir surat tanggal 12 November 2019 surat nomor B.3622/L.3.1/Gph 2/11/2019 surat dari Kajati Sumbang ke PT. Mitra Kerinci perihal Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) terkait Kelanjutan Pembangunan Masjid Solok Selatan tahun 2019. (Barang Bukti Nomor 154);

127) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 2 Januari 2020 surat nomor AT.01.03/18.13.11/I/2020 dari Kantor Pertanahan Solok Selatan mengirimkan surat kepada ke Direktur Utama PT. Mitra Kerinci perihal Kelengkapan Berkas Permohonan Izin Peralihan Hak

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha (HGU) Nomor 06/Sungai Lambai untuk Masjid Agung Solok Selatan dan Tapak Tower PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). (Barang Bukti Nomor 155);

128) 5 (lima) lembar fotokopi legalisir surat pada tanggal 13 Januari 2020 surat nomor 01/MK/02/II/2020 dari Mitra Kerinci ke Sekretaris Korporasi PT. RNI perihal Ganti Rugi Lahan HGU PT. Mitra Kerinci untuk Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dan Tapak Tower. (Barang Bukti Nomor 156);

129) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 4 Februari 2020 surat nomor 01/MK/32/II/2020 dari Direktur PT. Mitra Kerinci ke Direktur SDM & Umum RNI perihal permohonan staf RNI untuk membantu pendampingan proses balik nama HGU. (Barang Bukti Nomor 157);

130) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 18 Februari 2020 surat nomor 01/MK/49/II/2020 dari Direktur PT. Mitra Kerinci ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan perihal Kelengkapan Berkas Permohonan Izin Peralihan HGU nomor 06. (Barang Bukti Nomor 158);

131) 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 3 Maret 2020 surat nomor 01/MK/64/III/2020 dari Direktur Mitra Kerinci ke RNI perihal Permohonan Pengurusan Ijin Pengalihan dan balik nama Sertifikat HGU PT. Mitra Kerinci. (Barang Bukti Nomor 159);

132) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat tanggal 15 April 2020 surat nomor 10/S.Pmb/RNI.04/IV/2020 dari Direktur Manajemen Aset (PT. RNI) perihal pengurusan balik nama SHGU Nomor 06 atas nama PT. Perkebunan IV ke PT Mitra Kerinci. (Barang Bukti Nomor 160);

133) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Akta Pendirian Perusahaan PT. Perkebunan Mitra Kerinci (Turunan) Nomor 98 tanggal 17 Juli 1990 hal Perseroan Terbatas "PT. Mitra Kerinci" Notaris Imas Fatimah, S.H. (Barang Bukti Nomor 161);

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Akta Perubahan Perusahaan PT. Perkebunan Mitra Kerinci menjadi PT. Mitra Kerinci Nomor 38 tanggal 10 Desember 1992 Notaris Imas Fatimah, S.H. (Barang Bukti Nomor 162);
- 135) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir tanggal 5 Oktober 2022 Data Pegelolaan Aset HGU PT. Mitra Kerinci seluas 2.025,30 Ha. (Barang Bukti Nomor 163);
- 136) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat nomor: 08.1/Ment/02/1991 tanggal 9 Februari 1991 kepada Kementerian Keuangan RI perihal Permohonan Peralihan Aset Kebun Liki kepada Usaha Patungan PT. Mitra Kerinci. (Barang Bukti Nomor 164);
- 137) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat nomor: S-1373/MK.013/1991 tanggal 29 November 1991 perihal Persetujuan Pengalihan Aset Kebun Liki PT. Perkebunan VIII kepada Usaha Patungan PT. Mitra Kerinci. (Barang Bukti Nomor 165);
- 138) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Surat Direksi PTP Nusantara IV (Persero) Nomor: 04.I.05/X/191/X/1997, tanggal 16 September 1997 perihal pengunduran diri dari penyertaan - pemegang saham-saham dan pembagian kekayaan bersih di PTP Mitra Kerinci. (Barang Bukti Nomor 166);
- 139) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Menteri keuangan RI Nomor: S- 70/MK.016/1998 tanggal 4 Februari 1998 perihal pengunduran diri dari kedudukannya sebagai pemegang saham dan pembagian bersih kekayaan bersih PT. Mitra Kerinci. (Barang Bukti Nomor 167);
- 140) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. RNI (Persero) kepada Direktur PT. Mitra Kerinci Nomor 47/S.Ks/RNI.01/XII/2018, tanggal 19 Desember 2019. (Barang Bukti Nomor 168);
- 141) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Surat Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mitra Kerinci

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang persetujuan pelepasan hak dan penghapusbukuan sebagian atas aset tetap perseroan nomor: 61/Kep.PS/RNI.01/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018. (Barang Bukti Nomor 169);

142) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Kronologi PT. Mitra Kerinci tanggal 18 November 2008. (Barang Bukti Nomor 170);

143) 1 (satu) rangkap fotokopi Legalisir Surat Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 45/HGU/BPN/99 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 11 Mei 1999. (Barang Bukti Nomor 171);

144) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Sertifikat Tanda Bukti Hak Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 22 Desember 1973. (Barang Bukti Nomor 172);

145) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: 090/1835/Setda-2019 tanggal 22 Oktober 2019 dalam rangka koordinasi tentang Penyelesaian Kontrak Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Solok Selatan ke LKPP Pusat di Jakarta. (Barang Bukti Nomor 176);

146) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090/SPPD/1823- 1/DPU-TRP/SETDA/2019 tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Yance Bastian, S.T. dalam rangka koordinasi tentang Penyelesaian Kontrak Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Solok Selatan ke LKPP Pusat di Jakarta beserta kelengkapannya. (Barang Bukti Nomor 177);

147) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090/SPPD/1835- 2/DPU-TRP/SETDA/2019 tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Rudi Irdiansyah, S.E., dalam rangka koordinasi tentang Penyelesaian Kontrak Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Solok Selatan ke LKPP Pusat di Jakarta beserta kelengkapannya. (Barang Bukti Nomor 178);

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090/SPPD/1835- 3/DPU-TRP/SETDA/2019 tanggal 22 Oktober 2019 atas nama Hartoni, S.T., dalam rangka koordinasi tentang Penyelesaian Kontrak Pembangunan Mesjid Agung Kabupaten Solok Selatan ke LKPP Pusat di Jakarta beserta kelengkapannya. (Barang Bukti Nomor 179);
- 149) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Perjalanan Dinas tanggal 22 Oktober yang ditanda tangani Yance Bastian, S.T., Rudi Irdiansyah, S.E., dan Hartoni, S.T. (Barang Bukti Nomor 180);
- 150) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: 090/1886/Setda-2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk Koordinasi Mengenai Rencana Aksi KPK di KPK, tindak lanjut Penyelesaian Tanah Masjid Agung Solok Selatan di Kementerian ATR/BPN dan Koordinasi Perihal Aplikasi SIPD di Kementerian Dalam Negeri. (Barang Bukti Nomor 181);
- 151) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090/SPPD/1886/DPU/XII-2020 atas nama Dr. Ir. Yul Amri, M.Sc., dengan maksud perjalanan dinas untuk Koordinasi Mengenai Rencana Aksi KPK di KPK, tindak lanjut Penyelesaian Tanah Masjid Agung Solok Selatan di Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN beserta kelengkapannya. (Barang Bukti Nomor 182);
- 152) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090/SPPD/1886/DPU/XII-2020 atas nama Irwanedsa, S.E., M.Si., dengan maksud perjalanan dinas untuk Koordinasi Mengenai Rencana Aksi KPK di KPK, tindak lanjut Penyelesaian Tanah Masjid Agung Solok Selatan di Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN beserta kelengkapannya. (Barang Bukti Nomor 183);
- 153) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor: 090/SPPD/1886/DPU/XII-2020 atas nama Rudi Irdiansyah, S.E., dengan maksud perjalanan dinas untuk Koordinasi Mengenai

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Aksi KPK di KPK, tindak lanjut Penyelesaian Tanah Masjid Agung Solok Selatan di Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN beserta kelengkapannya. (Barang Bukti Nomor 184);

154) 1 (satu) lembar fotokopi Telaahan Staf dari PPK Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan kepada Plt. Kepala Dinas PUTRP Solok Selatan tanggal 4 Oktober 2018. (Barang Bukti Nomor 185);

155) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Solok Selatan Nomor: B- 1286/TP4D/N.3.25/082018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Pengawasan dan Pendampingan oleh TP4D. (Barang Bukti Nomor 186);

156) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat dengan Kop Bupati Solok Selatan Nomor: 130/35/Adpemb-2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan. (Barang Bukti Nomor 187);

157) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Rapat Perihal Rapat Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung dan Pembangunan Jembatan Ambayan tanggal 13 Februari 2019. (Barang Bukti Nomor 188);

158) 1 (satu) rangkap fotokopi Berita Acara Rapat perihal Rapat Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung dan Pembangunan Jembatan Ambayan tanggal 13 Februari 2019. (Barang Bukti Nomor 189);

159) 1 (satu) rangkap fotokopi Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 (RENJA TA 2020) Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan. (Barang Bukti Nomor 190);

160) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Solok Selatan Nomor: 090/1078/Bupati-2021 Bulan Desember 2021. (Barang Bukti Nomor 191);

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 33.B/LHP/XVIII.PDG/04/2021 bulan April 2021. (Barang Bukti Nomor 192);
- 162) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Bupati Solok Selatan Nomor: 090/1078/Bupati-2021 bulan Desember 2021. (Barang Bukti Nomor 193);
- 163) 1 (satu) rangkap fotokopi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018. (Barang Bukti Nomor 194);
- 164) 1 (satu) rangkap fotokopi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019. (Barang Bukti Nomor 195);
- 165) 1 (satu) rangkap fotokopi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020. (Barang Bukti Nomor 196);
- 166) 1 (satu) rangkap fotokopi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021. (Barang Bukti Nomor 197);
- 167) 1 (satu) rangkap fotokopi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022. (Barang Bukti Nomor 198);
- Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 18 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YANCE BASTIAN, S.T., panggilan YANCE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Ddakwaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 198, tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 18 Maret 2024;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan pada tanggal 18 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Negeri, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa yang menjabat selaku Kepala Bidang (Kabid) Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan (Dinas PUTRP) Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 821/01/BKPSDM/BUP-2017 tanggal 10 Januari 2017 juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2018 pada Kegiatan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan (Dinas PUTRP) Kabupaten Solok Selatan Nomor: 600/69/DPUTRP/1-2018 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan (Dinas PUTRP) Kabupaten Solok Selatan Nomor: 600/553/DPUTRP/XII-2018 tanggal 3 Desember 2018;
- Bahwa pada Tahun 2017 berdasarkan visi misi dari Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dibuatlah perencanaan pembangunan Masjid Agung Solok Selatan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan (Dinas PUTRP) Kabupaten Solok Selatan dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2017 dimulailah proses pelaksanaan lelang Perencanaan untuk Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan yang dilakukan melalui proses lelang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Solok Selatan dan selanjutnya

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkanlah pemenang lelang pada Kegiatan Perencanaan Masjid Agung Solok Selatan adalah CV. Restu Graha Cipta dan Terdakwa selaku PPK Perencanaan Masjid Agung Solok Selatan menandatangani surat perjanjian kontrak dengan CV. Restu Graha Cipta untuk Kegiatan Perencanaan Masjid Agung Solok Selatan dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 640/04.02/SP-PRCN-PGK/DPU-TRP/VI-2017 tanggal 20 Juni 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp995.723.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak 20 Juni 2017 sampai dengan 20 November 2017;

- Bahwa pada tanggal 20 November 2017 Surat Perjanjian Kontrak Perencanaan dari CV. Restu Graha Cipta selaku Konsultan Perencana Masjid Agung Solok Selatan sudah selesai dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor: 640/04.02/BASTP-PRCN/DPUTRP/VIII-2017 tanggal 20 November 2017 dimana sesuai dengan Dokumen Perencanaan/Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan adalah sebesar Rp186.983.143.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa selaku PPK Perencanaan;
- Bahwa dengan kondisi keterbatasan anggaran pada saat itu hanya sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) lalu Terdakwa selaku PPK Perencanaan meminta kepada Saksi Irvan Afdal untuk kembali dibuatkan dokumen Perencanaan/Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dengan anggaran sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa dalam rapat tersebut dilakukanlah pembahasan mengenai dokumen HPS, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dimana KAK yang dibuat dan ditetapkan oleh Terdakwa YANCE BASTIAN, S.T., panggilan YANCE selaku PPK tanggal 27 Desember 2017 adalah merupakan kelengkapan

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang digunakan oleh Pokja untuk Penyusunan Dokumen Pengadaan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan dan didalam dokumen KAK tersebut tercantum perihal lokasi pekerjaan yakni Lokasi pembangunan berada di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Mitra Kerinci, Jorong Sungai Lambai. Jika pada saat akan dilakukan pembangunan lahan belum bebas, maka pekerjaan bisa dibatalkan atau ditunda. Perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang bersedia tidak menuntut ganti rugi kepada pemerintahan Kabupaten Solok Selatan (surat pernyataan bermaterai), sehingga terhadap kondisi tersebut pihak yang hadir pada rapat persiapan tersebut mengetahui di lokasi yang akan di bangun Masjid Agung Solok Selatan tersebut berada pada HGU PT. MITRA KERINCI dan bukan merupakan lahan aset milik Pemkab Solok Selatan;

- Bahwa dari hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan masjid tersebut tidak dapat dilanjutkan/mangkrak pembangunannya. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana dirubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke empat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah *juncto* Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010, melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Sdr. Fadzlu Rahman panggilan Salu selaku Direktur PT. Zulaikha atau suatu korporasi yaitu PT. Zulaikha sebesar Rp9.810.568.231,00 (sembilan miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp9.810.568.231,00 (sembilan miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Solok Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dari BPKP Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: SR-2572/PW03/5/2021 dan 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Solok Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan TA 2018 dan 2019, pada tanggal 29 Desember 2021;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masih dalam lingkup tugas dan jabatan atau kedudukannya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Pembangunan Masjid Agung Solok Selatan namun dalam perbuatan tersebut telah terjadi penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa, oleh karena itu lebih tepat diterapkan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidaire;
- Bahwa suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan Kerugian Negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi (SEMA Nomor 7 Tahun 2012 huruf (angka 9);
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp9.810.568.231,00 (sembilan miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 berada dalam kategori sedang (Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)), namun karena Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari Kerugian Keuangan Negara, dan Terdakwa bukanlah pengelola uang Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Solok Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Solok Selatan

Halaman 37 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2018 dan 2019, maka pidana yang dijatuhkan di bawah rentang pidana menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa YANCE BASTIAN, S.T., panggilan YANCE tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa YANCE BASTIAN, S.T., panggilan YANCE telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 18 Maret 2024 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa bersifat sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI SOLOK SELATAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 18 Maret 2024 tersebut;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa YANCE BASTIAN, S.T., panggilan YANCE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa YANCE BASTIAN, S.T., panggilan YANCE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 198, tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg tanggal 18 Maret 2024;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 3 Oktober 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Agustinus Purnomo Hadi S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan Nomor 5920 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41